

ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-PENDIDIKAN-LINGKUP-BADAN-PENYULUHAN-DAN-PENGEMBANGAN-SUMBER-DAYA-MANUSIA-PERTANIAN  
2020

PERMENTAN NO. 46, BN. 2020, 25 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENDIDIKAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

- ABSTRAK : - untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, sehingga ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 tahun 2012; Perpres No. 45 Tahun 2015; Permentan No. 40 Tahun 2020.
  - Peraturan Menteri ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi UPT Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang terdiri atas: Polbangtan, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri; Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; Tata Kerja UPT Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian jabatan dalam UPT Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; nama dan Lokasi UPT Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020.
- Pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.